



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR HOLIS;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/6 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Blumbungan, Desa Sibang, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung / Alamat KTP : Dusun Tegalrejo, Rt/Rw 004/002, Kelurahan / Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Nur Holis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR HOLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR HOLIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna biru hitam, Nosin : 30C-143534 Noka : MH330C0028J143526, dengan Nomor polisi DK 4924 GAJ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yupiter Z warna Biru hitam, nomor polisi DK 4924 GAJ, Nosin : 30C-143534 Noka : MH330C0028J143526, STNK an. I MADE LOTRI al Banjar Sengguan, Nyitdah, Kediri**Dikembalikan kepada Saksi SUPOMO;**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NUR HOLIS pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira Pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di UD Adi Sedana yang beralamat di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi SUPOMO untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Pol. DK4924 GAJ, Nosin: 30 C-143534, No Ka : MH330C0028J143526, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pergi ke UD Adi Sedana yang beralamat di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk bertemu dengan saksi SUPOMO dengan maksud meminjam sepeda motor milik saksi SUPOMO, setelah sampai di UD Adi Sedana terdakwa melihat saksi SUPOMO sedang membuat genteng bersama dengan istrinya yang bernama saksi PAINI selanjutnya terdakwa menyapa saksi SUPOMO dengan berkata “ Pak..., saya mau pinjam dulu motornya sebentar mau saya pakai ambil baju di Blayu, nanti setelah saya mengambil baju sepeda motornya saya akan kembalikan”, kemudian saksi SUPOMO menjawab “Iya, ingat mengembalikan motornya dik, karena mau saya pakai ngantar anak ngaji” terdakwa menjawab “Iya Mas” sehingga tidak ada keraguan dari saksi SUPOMO untuk memberikan 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Pol. DK4924 GAJ untuk dipinjam oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Pol. DK4924 GAJ bukannya pergi untuk mengambil baju di Blayu melainkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Pol. DK4924 GAJ tersebut dipakai oleh terdakwa bekerja sebagai pemanjat kelapa di Biaung Penebel. Kemudian oleh karena terdakwa kehabisan uang selanjutnya sepeda motor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Pol. DK4924 GAJ milik saksi SUPOMO digadaikan kepada saksi HADI SUCIPTO pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Subak dalem, Gang Anggrek, banjar Tunjung Sari, Desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) selanjutnya uang hasil menggadai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Pol. DK4924 GAJ milik saksi SUPOMO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk makan dan kebutuhan hidup sehari – hari terdakwa;

Bahwa setelah beberapa hari saksi SUPOMO menunggu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Pol. DK4924 GAJ yang dipinjam oleh terdakwa tidak kembali kemudian saksi SUPOMO mendatangi tempat kos terdakwa namun Terdakwa tidak ketemu. Kemudian saksi SUPOMO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kediri dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUPOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa NUR HOLIS pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat bertempat di Jalan Subak dalem, Gang Anggrek, banjar Tunjung Sari, Desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Pol. DK4924 GAJ, Nosin: 30 C-143534, No Ka : MH330C0028J143526 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi SUPOMO atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab



Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pergi ke UD Adi Sedana yang beralamat di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk bertemu dengan saksi SUPOMO dengan maksud meminjam sepeda motor milik saksi SUPOMO, setelah sampai di Ud adi Sedana terdakwa melihat saksi SUPOMO sedang membuat genteng bersama dengan istrinya yang bernama saksi PAINI selanjutnya terdakwa menyapa saksi SUPOMO dengan berkata “ Pak..., saya mau pinjam dulu motornya sebentar mau saya pakai ambil baju di Blayu, nanti setelah saya mengambil baju sepeda motornya saya akan kembalikan”, kemudian saksi SUPOMO menjawab “Iya, ingat mengembalikan motornya dik, karena mau saya pakai ngantar anak ngaji” terdakwa menjawab “Iya Mas” sehingga tidak ada keraguan dari saksi SUPOMO untuk memberikan 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Pol. DK4924 GAJ untuk dipinjam oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Pol. DK4924 GAJ bukannya pergi untuk mengambil baju di Blayu melainkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Pol. DK4924 GAJ tersebut dipakai oleh terdakwa bekerja sebagai pemanjat kelapa di Biaung Penebel. Kemudian oleh karena terdakwa kehabisan uang selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Pol. DK4924 GAJ milik saksi SUPOMO digadaikan kepada saksi HADI SUCIPTO pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Subak dalem, Gang Anggrek, banjar Tunjung Sari, Desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) selanjutnya uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Pol. DK4924 GAJ milik saksi SUPOMO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk makan dan kebutuhan hidup sehari – hari terdakwa;

Bahwa setelah beberapa hari saksi SUPOMO menunggu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Pol. DK4924 GAJ yang dipinjam oleh terdakwa tidak kembali kemudian saksi SUPOMO mendatangi tempat kos terdakwa namun Terdakwa tidak ketemu. Kemudian saksi SUPOMO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kediri dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUPOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUPOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 16 Januari 20221 sekira jam 14.00 wita bertempat di UD Adi Sedana yang berlokasi di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Terdakwa datang sendiri dengan maksud dan tujuan menemui saksi untuk meminjam kendaraan milik saksi;
- Bahwa kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi DK 4924 GAJ Nosin: 30 C-143534 No ka: MH330C0028J143526 dengan nama pemilik STNK an. I Made Lotri dengan alamat Banjar Sengguan, Nyitdah, Kediri;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan dipakai untuk mengambil baju di daerah Belayu, namun hal tersebut hanya alasan saja dan hingga kini kendaraan saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi sempat mencari keberadaan Terdakwa di daerah Kapal Badung yang kemudian saksi mendapat informasi dari teman saksi yang mengatakan kalau Terdakwa sedang menawarkan-nawarkan pada orang sekitar daerah Kapal, Badung dengan jenis kendaraan dan nomor polisi yang sama dengan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa yang menyaksikan saksi menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa adalah istri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi PAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 16 Januari 20221 sekira jam 14.00 wita bertempat di UD Adi Sedana yang berlokasi di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Terdakwa datang sendiri dengan maksud dan tujuan menemui saksi untuk meminjam kendaraan milik suami saksi yaitu saksi Supomo;
- Bahwa kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi DK 4924 GAJ Nosin: 30 C-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143534 No ka: MH330C0028J143526 dengan nama pemilik STNK an. I Made Lotri dengan alamat Banjar Sengguan, Nyitdah, Kediri;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan dipakai untuk mengambil baju di daerah Belayu, namun hal tersebut hanya alasan saja dan hingga kini kendaraan saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi sempat mencari keberadaan Terdakwa di daerah Kapal Badung yang kemudian saksi mendapat informasi dari teman saksi yang mengatakan kalau Terdakwa sedang menawarkan-nawarkan pada orang sekitar daerah Kapal, Badung dengan jenis kendaraan dan nomor polisi yang sama dengan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa yang menyaksikan saksi menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa adalah istri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi I NENGAH ADI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah meminjam sepeda motor milik seseorang yang bernama Supomo dengan dengan alasan dipakai untuk mengambil baju di daerah Belayu, namun hingga kini kendaraan berupa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Supomo tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 14.00 wita bertempat di UD Adi Sedana yang berlokasi di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dengan cara Terdakwa mendatangi saksi Supomo ke tempat kediamannya Perusahaan UD Adi Sedana di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan pada saat bertemu dengan saksi Supomo, Terdakwa berkata : "Pak..., saya mau pinjam dulu motornya sebentar mau saya pakai ambil baju di Belayu, nanti setelah saya mengambil baju sepeda motornya saya akan kembalikan." Yang kemudian saksi Supomo menjawab "Iya, ingat mengembalikan motornya dik, karena mau saya pakai ngantar anak ngaji " dijawab oleh Terdakwa " Iya Mas" kemudian sepeda motor diambil dan dibawa keluar dari perusahaan UD Sedana;
- Bahwa kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nomor Polisi DK 4924 GAJ Nosin: 30 C-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143534 No ka: MH330C0028J143526 dengan nama pemilik STNK an. I Made Lotri dengan alamat Banjar Sengguan, Nyitdah, Kediri;

- Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan saat itu adalah:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam, Nosin.30C-143534, Noka.MH330C0028J143526, dengan nomor polisi DK-4924-GAJ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam nomor polisi DK-4924-GAJ, Nosin.30C-143534, Noka.MH330C0028J143526, an. I MADE LOTRI alamat Banjar Sengguan Nyitdah, Kediri;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 14.00 wita Terdakwa mendatangi saksi Supomo ke tempat kediamannya Perusahaan UD Adi Sedana di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec.Kediri, Kab Tabanan dan pada saat bertemu dengan saksi Supomo, Terdakwa berkata : "Pak., saya mau pinjam dulu motornya sebentar mau saya pakai ambil baju di Belayu, nanti setelah saya mengambil baju sepeda motornya saya akan kembalikan." Yang kemudian saksi Supomo menjawab "Iya, ingat mengembalikan motornya dik, karena mau saya pakai ngantar anak ngaji " dijawab oleh Terdakwa " Iya Mas" kemudian sepeda motor diambil dan dibawa keluar dari perusahaan UD Sedana, namun kemudian oleh Terdakwa kendaraan milik saksi Supomo bukannya dipakai untuk mengambil baju di Belayu melainkan dipakai bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa dan beberapa harinya digadaikan kepada Sdr Hadi Sucipto. Kemudian, berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa di atas, bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut, terlebih dahulu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Edi Purwanto, kemudian lewat Edi Purwanto menghubungi Hadi Sucipto dengan mengatakan kepada HADI SUCIPTO kalau Terdakwa saat ini sedang butuh biaya untuk pengobatan anaknya yang berada di Jawa yang sedang sakit dan bermaksud untuk menggadaikan kendaraannya untuk beberapa waktu, hingga kemudian setelah mendengar penjelasan pertelpo dari Edi Purwanto, kemudian Hadi Sucipto mendatangi tempat kost Edi Purwanto guna bermaksud bersedia menerima tawaran dari Terdakwa untuk menerima gadai kendaraan yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa tidak benar Terdakwa mengambil baju di daerah Belayu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh dari Terdakwa maupun saksi lainnya bahwa kendaraan tersebut digadaikan oleh Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di tempat kost Edi Purwanto di Jalan Subak dalam, Gang Anggrek, Banjar Tunjung sari, Desa Peguyangan Kangin, Kec Denpasar Utara;
- Bahwa hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Supomo tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi EDI PURWANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan terkait perkara tindak pidana terkait dengan Terdakwa yang bernama Nur Holis menggadaikan kendaraannya kepada Saksi Sucipto yaitu berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam, Nosin : 30C-143534 Noka : MH330C0028J143526, dengan Nomor polisi DK 4924 GAJ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yupiter Z warna Biru hitam, nomor polisi DK 4924 GAJ, Nosin : 30C-143534 Noka : MH330C0028J143526, STNK an. I MADE LOTRI al Banjar Sengguan, Nyitdah, Kediri;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 jam 21.00 bertempat di teras kostnya Saksi di Jalan Subak Dalem, gang Anggrek, Banjar Tunjung Sari, Desa Peguyangan, Kangin, Kec Denpasar Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya saksi ditelepon dan dihubungi oleh terdakwa tentang niat terdakwa yang bermaksud mau menggadaikan kendaraan yang diakui kendaraan milik Terdakwa seharga Rp 1000.000, dengan alasan akan dipakai biaya pengobatan untuk anaknya yang sakit di Jawa untuk itu saksi dimintai tolong oleh tersangka untuk dicarikan orang atau tempat menggadaikan kendaraan, hingga kemudian Saksi menghubungi Saksi Hadi Sucipto dan menceritakan semua pembicarannya sebelumnya dengan Terdakwa, hingga kemudian Hadi Sucipto mau membantu dan mau menerima gadai kendaraan yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 jam 21.00 bertempat di teras kostnya Saksi di Jalan Subak Dalem, gang Anggrek,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Tunjung Sari, Desa Peguyangan, Kangin, Kec Denpasar Utara, Saksi Hadi Sucipto datang ketempat kostnya dan bertemu dengan Terdakwa yang dalam pembicaraannya Terdakwa menerangkan kalau kendaraan yang digadaikan kepada Saksi Hadi Sucipto adalah merupakan miliknya yang akan digadaikan sebesar Rp 1.000.000 karena ia sangat butuh uang tersebut untuk biaya anaknya yang sakit di Jawa, hingga kemudian Saksi Hadi Sucipto mau membantu dan setelah uang diserahkan kepada Terdakwa kendaraan tersebut kemudian dibawa pulang oleh Saksi Hadi Sucipto pulang ketempat kostnya di Gianyar ;

- Bahwa Terdakwa datang ketempatnya pada malam itu seorang diri dengan mengendarai kendaraan yang akan digadaikannya yang ia jelaskan adalah kendaraan miliknya;
- Bahwa Saksi Menerangkan Pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 01,00 Wita ia didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kediri yang salah seorangnya memperkenalkan diri bernama BRIPKA I Nengah Adi Setiawan, SH, yang mengatakan kepada saksi kalau kendaraan yang digadaikan oleh Terdakwa merupakan barang hasil kejahatan yaitu tindak pidana penipuan dengan korban atau pemilik yang sebenarnya adalah Supomo yang beralamat tinggal di UD Adi Sedana di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec.Kediri, Kab Tabanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam, Nosin : 30C- 143534 Noka : MH330C0028J143526, dengan Nomor polisi DK 4924 GAJ,diamankan oleh polisi dari tempat kediamannya Saksi Hadi Sucipto di Banjar Gili Kusuma, Desa Melinggih, Kec Payangan, Kab Gianyar;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Hadi Sucipto tidak pernah kenal dengan Terdakwa hingga kemudian saksilah yang kemudian mengenalkannya untuk dimintai tolong menerima gadai kendaraan yang dibawa Terdakwa dengan alasan butuh pengobatan anaknya yang di Jawa karena sakit sebesar Rp 1.000.000 ;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa sebagai orang yang pernah menggadaikan kendaraan yang dibawanya pada malam itu kepada saksi Hadi Sucipto;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi EDI PURWANTO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saat diperiksa dan diminta keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan Terdakwa menggadaikan kendaraannya kepada saksi yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam, Nosin : 30C- 143534 Noka : MH330C0028J143526, dengan Nomor polisi DK 4924 GAJ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yupiter Z warna Biru hitam, nomor polisi DK 4924 GAJ, Nosin : 30C-143534 Noka : MH330C0028J143526, STNK an. I Made Lotri al Banjar Sengguan, Nyitdah, Kediri;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 jam 21.00 bertempat di teras kostnya Saksi Edi Purwanto di Jalan Subak Dalem, gang Anggrek, Banjar Tunjung Sari, Desa Peguyangan, Kanging, Kec Denpasar Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepadanya ia terlebih dahulu dihubungi oleh Edi Purwanto yang mengatakan kepadanya kalau ada temannya lagi butuh uang sebesar Rp 1.000.000 untuk pengobatan anak temannya yang sakit di Jawa, karena atas permintaan Edi Purwanto kemudian saksi mau membantu dan mau menerima gadai kendaraan yang dijelaskan oleh saksi Edi Purwanto maupun penjelasan dari Terdakwa adalah kendaraan yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 jam 21.00 bertempat di teras kostnya Saksi di Jalan Subak Dalem, gang Anggrek, Banjar Tunjung Sari, Desa Peguyangan, Kanging, Kec Denpasar Utara, Saksi Hadi Sucipto datang ketempat kostnya Edi Purwanto yang kemudian bertemu dengan Terdakwa yang dalam pembicaraannya Terdakwa menerangkan kalau kendaraan yang digadaikan kepada Saksi Hadi Sucipto adalah merupakan miliknya yang akan digadaikan sebesar Rp 1.000.000 karena ia sangat butuh uang tersebut untuk biaya anaknya yang sakit di Jawa, hingga kemudian Saksi Hadi Sucipto mau membantu dan setelah uang diserahkan kepada Terdakwa kendaraan tersebut kemudian dibawa pulang oleh Saksi Hadi Sucipto pulang ketempat kostnya di Gianyar;
- Bahwa terdakwa datang ketempatnya pada malam itu seorang diri dengan mengendarai kendaraan yang akan digadaikannya yang ia jelaskan adalah kendaraan miliknya;
- Bahwa Saksi Menerangkan Pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 01,00 Wita ia didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kediri yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah seorangnya memperkenalkan diri bernama BRIPKA I Nengah Adi Setiawan,SH, yang mengatakan kepada saksi kalau kendaraan yang digadaikan oleh terdakwa merupakan barang hasil kejahatan yaitu tindak pidana penipuan dengan korban atau pemilik yang sebenarnya adalah Sutomo yang beralamat tinggal di UD Adi Sedana di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec.Kediri, Kab Tabanan;

- Bahwa Saksi menjelaskan selanjutnya Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam, Nosin : 30C- 143534 Noka : MH330C0028J143526, dengan Nomor polisi DK 4924 GAJ, diamankan oleh polisi dari tempat kediamannya Saksi Hadi Sucipto di Banjar Gili Kusuma,Desa Melinggih, Kec Payangan, Kab Gianyar;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Hadi Sucipto tidak pernah kenal dengan Terdakwa hingga kemudian saksi Edi Purwanto yang kemudian mengenalkannya untuk dimintai tolong menerima gadai kendaraan yang dibawa Terdakwa, dengan alasan butuh pengobatan anaknya yang di Jawa karena sakit sebesar Rp 1.000.000;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa sebagai orang yang pernah menggadaikan kendaraan yang dibawanya pada malam itu kepada saksi Hadi Sucipto;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam kendaraan milik saksi Supomo bertempat di Perusahaan UD Adi Sedana di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 14.00 wita yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Supomo kurang lebih sekira tiga tahun ketika bersama-sama bekerja di percetakan batako di Belayu Tabanan;
- Bahwa kendaraan milik saksi SUPOMO yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Hadi Sucipto tanpa seijin dari dari SUPOMO adalah adalah : 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Polisi DK 4924 GAJ, Nosin ; 30C-143534 Noka : MH330C0028J143526 dengan nama Pemilik pada STNK an, I MADE LOTRI al, Banjar Sengguan, Nyitdah, Kediri;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam kendaraan milik saksi Supomo kemudian kendaraan milik Supomo tersebut Terdakwa pakai kerja di Biaung Penebel, sebagai pemanjat kelapa, selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 21.00 kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hadi Sucipto bertempat di tempat kost milik saksi Edi Purwanto di Jalan Subak Dalem, Gang Anggrek, Banjar Tunjung Sari, Desa Peguyangan kangin, Kec. Depasar utara seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUPOMO mengalami kerugian sebesar Rp6.200.000 ( enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam, Nosin : 30C-143534 Noka :MH330C0028J143526, dengan Nomor polisi DK 4924 GAJ;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yupiter Z warna Biru hitam, nomor polisi DK 4924 GAJ, Nosin : 30C-143534 Noka : MH330C0028J143526, STNK an. I MADE LOTRI al Banjar Sengguan, Nyitdah, Kediri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam kendaraan milik saksi Supomo bertempat di Perusahaan UD Adi Sedana di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 14.00 wita dengan alasan untuk dipakai mengambil baju di Belayu yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor Terdakwa yaitu Terdakwa mendatangi saksi Supomo ke tempat kediamannya di Perusahaan UD Adi Sedana di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec.Kediri, Kab Tabanan dan pada saat bertemu dengan saksi Supomo, Terdakwa berkata : "Pak., saya mau pinjam dulu motornya sebentar mau saya pakai ambil baju di Belayu, nanti setelah saya mengambil baju sepeda motornya saya akan kembalikan." Yang kemudian saksi Supomo menjawab "Iya, ingat mengembalikan motornya dik, karena mau saya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai ngantar anak ngaji “ dijawab oleh Terdakwa “ Iya Mas” kemudian sepeda motor diambil dan dibawa keluar dari perusahaan UD Sedana;

- Bahwa selanjutnya kendaraan milik saksi Supomo tersebut bukannya dipakai untuk mengambil baju di Belayu melainkan dipakai bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi Edi Purwanto, kemudian lewat saksi Edi Purwanto menghubungi saksi Hadi Sucipto dengan mengatakan kepada saksi HADI SUCIPTO kalau Terdakwa saat ini sedang butuh biaya untuk pengobatan anaknya yang berada di Jawa yang sedang sakit dan bermaksud untuk menggadaikan kendaraannya untuk beberapa waktu, hingga kemudian setelah mendengar penjelasan pertelpon dari saksi Edi Purwanto, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 21.00 saksi Hadi Sucipto mendatangi tempat kost saksi Edi Purwanto untuk menerima gadai kendaraan yang dibawa Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kendaraan milik saksi SUPOMO yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Hadi Sucipto tanpa seijin dari saksi SUPOMO adalah adalah : 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan No Polisi DK 4924 GAJ, Nosin ; 30C-143534 Noka : MH330C0028J143526 dengan nama Pemilik pada STNK an, I MADE LOTRI al, Banjar Sengguan, Nyitdah, Kediri;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUPOMO mengalami kerugian sebesar Rp6.200.000 ( enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa NUR HOLIS** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum ;

#### **Ad.2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah meminjam kendaraan milik saksi Supomo bertempat di Perusahaan UD Adi Sedana di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 14.00 wita dengan alasan untuk dipakai mengambil baju di Belayu yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta pula bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor Terdakwa yaitu Terdakwa mendatangi saksi Supomo ke tempat kediamannya di Perusahaan UD Adi Sedana di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec.Kediri, Kab Tabanan dan pada saat bertemu dengan saksi Supomo, Terdakwa berkata : "Pak.., saya mau pinjam dulu motornya sebentar mau saya pakai ambil baju di Belayu, nanti setelah saya mengambil baju sepeda motornya saya akan kembalikan." Yang kemudian saksi Supomo menjawab "Iya, ingat mengembalikan motornya dik, karena mau saya pakai ngantar anak ngaji " dijawab oleh Terdakwa " Iya Mas" kemudian sepeda motor diambil dan dibawa keluar dari perusahaan UD Sedana, selanjutnya kendaraan milik saksi Supomo tersebut bukannya dipakai untuk mengambil baju di Belayu melainkan dipakai bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi Edi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto, kemudian lewat saksi Edi Purwanto menghubungi saksi Hadi Sucipto dengan mengatakan kepada saksi HADI SUCIPTO kalau Terdakwa saat ini sedang butuh biaya untuk pengobatan anaknya yang berada di Jawa yang sedang sakit dan bermaksud untuk menggadaikan kendaraannya untuk beberapa waktu, hingga kemudian setelah mendengar penjelasan pertelpon dari saksi Edi Purwanto, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 21.00 saksi Hadi Sucipto mendatangi tempat kost saksi Edi Purwanto untuk menerima gadai kendaraan yang dibawa Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan menerangkan bahwa kendaraan milik saksi SUPOMO yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Hadi Sucipto tanpa seijin dari saksi SUPOMO adalah adalah : 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Yupiter Z warna biru hitam dengan No Polisi DK 4924 GAJ, Nosin ; 30C-143534 Noka: MH330C0028J143526 dengan nama Pemilik pada STNK an, I MADE LOTRI al, Banjar Sengguan, Nyitdah, Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui di persidangan bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Supomo dan saksi Paini, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUPOMO mengalami kerugian sebesar Rp6.200.000 ( enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut dimana Terdakwa meminjam sepeda motor milik Supomo dengan alasan untuk mengambil baju di Belayu kemudian sepeda motor milik saksi Supomo tersebut digadaikan kepada saksi Hadi Sucipto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Supomo mengalami kerugian sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

### **Ad.3.Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "dengan rangkaian kebohongan" sebagai berikut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah meminjam kendaraan milik saksi Supomo bertempat di Perusahaan UD Adi Sedana di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 14.00 wita dengan alasan untuk dipakai mengambil baju di Belayu yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum pula bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor Terdakwa yaitu Terdakwa mendatangi saksi Supomo ke tempat kediamannya di Perusahaan UD Adi Sedana di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan pada saat bertemu dengan saksi Supomo, Terdakwa berkata : “Pak.., saya mau pinjam dulu motornya sebentar mau saya pakai ambil baju di Belayu, nanti setelah saya mengambil baju sepeda motornya saya akan kembalikan.” Yang kemudian saksi Supomo menjawab “Iya, ingat mengembalikan motornya dik, karena mau saya pakai ngantar anak ngaji “ dijawab oleh Terdakwa “ Iya Mas” kemudian sepeda motor diambil dan dibawa keluar dari perusahaan UD Sedana, selanjutnya kendaraan milik saksi Supomo tersebut bukannya dipakai untuk mengambil baju di Belayu melainkan dipakai bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi Edi Purwanto, kemudian lewat saksi Edi Purwanto menghubungi saksi Hadi Sucipto dengan mengatakan kepada saksi HADI SUCIPTO kalau Terdakwa saat ini sedang butuh biaya untuk pengobatan anaknya yang berada di Jawa yang sedang sakit dan bermaksud untuk menggadaikan kendaraannya untuk beberapa waktu, hingga kemudian setelah mendengar penjelasan pertelpon dari saksi Edi Purwanto, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 21.00 saksi Hadi Sucipto mendatangi tempat kost saksi Edi Purwanto untuk menerima gadai kendaraan yang dibawa Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

#### **Ad.4.Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah meminjam kendaraan milik saksi Supomo bertempat di Perusahaan UD Adi Sedana di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar jam 14.00 wita dengan alasan untuk dipakai mengambil baju di Belayu yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum pula bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor Terdakwa yaitu Terdakwa mendatangi saksi Supomo ke tempat kediamannya di Perusahaan UD Adi Sedana di Banjar Tegal, Desa Nyitdah, Kec.Kediri, Kab Tabanan dan pada saat bertemu dengan saksi Supomo, Terdakwa berkata : “Pak.., saya mau pinjam dulu motornya sebentar mau saya pakai ambil baju di Belayu, nanti setelah saya mengambil baju sepeda motornya saya akan kembalikan.” Yang kemudian saksi Supomo menjawab “Iya, ingat mengembalikan motornya dik, karena mau saya pakai ngantar anak ngaji “ dijawab oleh Terdakwa “ Iya Mas” kemudian sepeda motor diambil dan dibawa keluar dari perusahaan UD Sedana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas maka unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna biru hitam, Nosin : 30C-143534 Noka : MH330C0028J143526, dengan Nomor polisi DK 4924 GAJ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yupiter Z warna Biru hitam, nomor polisi DK 4924 GAJ, Nosin : 30C-143534 Noka : MH330C0028J143526, STNK an. I MADE LOTRI al Banjar Sengguan, Nyitdah, Kediri

yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi Supomo maka dikembalikan kepada saksi Supomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa NUR HOLIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam, Nosin : 30C-143534 Noka : MH330C0028J143526, dengan Nomor polisi DK 4924 GAJ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yupiter Z warna Biru hitam, nomor polisi DK 4924 GAJ, Nosin : 30C-143534 Noka : MH330C0028J143526, STNK an. I MADE LOTRI al Banjar Sengguan, Nyitdah, Kediri

## Dikembalikan kepada Saksi SUPOMO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Komang Ugra Jagiwirata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21